

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian Yuridis Empiris, bagian tinjauan pustaka memiliki peran startegis dalam memberikan dasar teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pokok permasalahan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan beberapa teori, pendapat para ahli, serta hasil penelitian akademik yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn tentang Kompetensi Absolut.

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian

Teori penyelesaian adalah cara-cara yang dipelajari untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, baik dengan proses resmi seperti berperkara atau penyelesaian sengketa cara yang tidak resmi seperti mediasi atau negosiasi artinya penyelesaian diluar pengadilan (*Non-litigasi*) maupun di pengadilan (*Litigasi*). Penyelesaian sengketa fokus pada penyelesaian konflik spesifik antara pihak yang berselisih melalui proses pengadilan atau melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase diluar pengadilan sedangkan Penyelesaian Perkara adalah penyelesaian melalui proses peradilan (*Litigasi*) dengan melalui proses Pendaftaran gugatan (bagi pihak pemohon), pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan.

Pada fokus penulis yaitu penyelesaian perkara di tingkat (*Litigasi*) atau dengan proses resmi yaitu proses beracara di pengadilan tingkat pertama, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi adalah proses menyelesaikan perkara di pengadilan, di mana para pihak yang bertikai saling berhadapan di muka pengadilan untuk melindungi hak masing-

masing. Hasil akhir dari proses penyelesaian perkara litigasi tersebut adalah putusan yang menyatakan pihak yang menang atau kalah.³ Prosedur dalam jalur litigasi yang bersifat formal, mengikat, dan menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini literatur dari ahli hukum mencoba memberikan definisi atau makna tentang apa yang disebut dengan Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Perkara menurut B. Hestu Cipto Handoyo, penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian masalah yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Proses penyelesaian dapat ditempuh melalui peradilan, arbitrase, negosiasi, atau mediasi.⁴

Jalur litigasi atau penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵. Dimana Mahkamah Agung menjadi lembaga tertinggi yang mengawasi pengadilan di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara), dalam menyelesaikan perkara yang sesuai dengan objek yang disengketakan. Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan pendekatan *non-litigasi* meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase⁶.

³ Adi Karma, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", (Magister, IAIN Parepare, 2021), diakses 29 Oktober 2025, dari

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2416/3/17.0221.002%20BAB%202.pdf>.

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

⁵ Indonesia. (2009). *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009.

⁶ Indonesia. (1999). *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999.

1. Penyelesaian Perkara Perdata melalui Jalur Litigasi

1. Pengajuan Gugatan : Gugatan adalah cara bagi seseorang, kelompok, atau lembaga hukum yang merasa dirugikan dan terlibat dalam sebuah permasalahan, untuk meminta pengadilan negeri menuntut pihak lain yang diduga telah menyebabkan kerugian tersebut.⁷ Bentuk gugatan perdata menurut hukum yaitu gugatan lisan yang diatur oleh Pasal 120 HIR dan Pasal 144 Rbg dan gugatan tertulis yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg gugatan tertulis merupakan gugatan yang paling diutamakan. Persyaratan mengenai isi gugatan, dapat dilihat dalam pasal 8 ayat 3 Rv, yang mengharuskan gugatan memuat identitas para pihak, posita dan petitum yang dimana gugatan pada umumnya harus memenuhi syarat formal ialah tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai, tanda tangan sedangkan syarat substansi apda surat gugatan yang terdiri dari identitas para pihak yang berperkara, identitas kuasa hukum.⁸
2. Pendaftaran surat gugatan bisa melalui E-Court dan offline dengan datang langsung ke pengadilan untuk pendaftaran surat gugatan.
3. Pemanggilan Para Pihak : Setelah pengadilan menerima perkara dan menentukan majelis hakim serta panitera pengganti, pengadilan secara resmi memanggil para pihak penggugat dan tergugat agar hadir dalam persidangan.

⁷ Mhd. Fakhurrahman (et.al.). "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan." Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. Juni (2024): 45–55.

⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, "Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi", (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 14.

4. Persidangan Pertama (Tahap Mediasi) : Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dengan mencapai kesepakatan bersama, melalui seorang mediator yang tidak memihak dan bersifat netral.⁹ Berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, setiap kasus/perkara perdata harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Dimana para pihak tergugat dan tergugat berserta kuasa hukumnya oleh majelis hakim diberikan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan perintah mediasi. Bila dicapai perdamaian maka dibuatkan suatu akta perdamaian dan para pihak harus menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi apabila tidak dipatuhi. Sementara itu apila mediasi tidak tercapai maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.
5. Pembacaan gugatan : Setelah usaha perdamaian tidak berhasil pada sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.¹⁰ Dalam membaca gugatan, terdapat kemungkinan adanya perbaikan terhadap kesalahan ketik atau perubahan-perubahan kecil dalam gugatan yang tidak boleh mengubah isi utama dari pokok perkara tersebut.¹¹ Perubahan gugatan pembatasannya secara tegas

⁹ Ummah, Nurul, Fifik Wiryani, and Mokhammad Najih. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205–21. <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.

¹⁰ Bambang S. Ariadi, Trisadini P. Usanti, dan Johan Wahyudi, "Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata", (Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.28.1, 2016), hal. 9-10.

¹¹ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", (YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.11.1, 2020), hal. 61.

sesuai ketentuan pasal 127 Rv yang menyebutkan “*Penggugat berhak untuk mnegubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubaj atau menambah pokok gugatan*”. hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak boleh mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum atau perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum.¹²

6. Jawaban tergugat/Eksepsi : Secara umum, eksepsi berarti sebuah pengecualian, tetapi dalam hukum acara perdata, eksepsi berarti bantahan atau tangkisan yang ditujukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat atau formalitas dalam gugatan. Jika gugatan yang diajukan memiliki kesalahan atau melanggar aturan formal, maka gugatan tersebut dianggap tidak sah dan tidak bisa diterima. Dengan kata lain, bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak menyangkut atau menolak pokok permasalahan utama perkara tersebut. Eksepsi adalah cara untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pihak lawan.¹³ Eksepsi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Eksepsi Kewenangan Absolut yang wajib diputus terlebih dahulu karena berkaitan dengan kewenangan mutlak pengadilan. Selain itu, ada Eksepsi Kewenangan Relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan dalam satu lingkungan peradilan. Terdapat pula Eksepsi Formil lainnya,

¹² Wayan W. Dinata dan Nyoman Bagiastra, “*Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata*”, (Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.5.2, 2017), hal. 4.

¹³ Fildzah Rio, “*Kamus Lengkap Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya*”, 2022, diakses 29 Oktober 2025.

seperti *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas), *error in persona* (kesalahan dalam identitas pihak), atau *ne bis in idem* (gugatan yang sudah pernah diputus sebelumnya).¹⁴

7. Replik : Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya.
8. Duplik : Duplik adalah jawaban yang diajukan oleh tergugat terhadap replik yang dibacakan oleh penggugat. Duplik ini diajukan untuk memperkuat jawaban tergugat, biasanya berisi penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.¹⁵
9. Putusan Sela : Putusan sela adalah putusan sementara yang dibuat oleh hakim sebelum putusan akhir ditetapkan, tujuan putusan sela Putusan sela untuk menyelesaikan persoalan prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Sedangkan Putusan sela karena eksepsi diterima adalah jenis putusan sela di mana hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat, sehingga perkara tersebut dianggap selesai pada tahap ini.¹⁶

Persidangan/Pemeriksaan Pokok Perkara :

10. Pembuktiaan : Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷ Alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata

¹⁴ Krisna P Sihombing and Roida Nababan, "Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan Di Pengadilan" 2, no. 1 (2025): 201–6.

¹⁵ Riduan Syahrani, "Materi Dasar Hukum Acara Perdata", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 65.

¹⁶ *Ibid*, hal 205

¹⁷ H. Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Hukum Positif Indonesia", (Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi, Vol.4.1, 2016), hal.27

adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Pasal ini menetapkan lima jenis alat bukti tersebut yang dapat dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu hak atau peristiwa dalam kasus sengketa perdata. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur Pasal 153 HIR dan Saksi Ahli (*Expertise*) diatur Pasal 154 HIR.¹⁸

11. Kesimpulan : Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat memberikan kesimpulan tertulis mengenai hasil pembuktian.

12. Putusan Akhir : Putusan akhir adalah kesimpulan substantif pengadilan atas seluruh fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, menjadi penutup dari suatu proses yudisial dan menentukan hak serta kewajiban hukum para pihak.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan

"Kompetensi" dan "kekuasaan" adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Istilah "kekuasaan" berasal dari kata Belanda "kompetensi", yang kadang-kadang juga diartikan sebagai "kewenangan". Oleh karena itu, ketiga kata ini dianggap sebagai sinonim. Pengadilan biasanya berbicara tentang "kompetensi relatif" dan "kompetensi absolut" ketika berbicara tentang kompetensi peradilan dalam hal perkara yang diperiksa di pengadilan atau

¹⁸ *Ibid*, hal.28-29

¹⁹ Podomi, P. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. "Peran Putusan Sela Dan Putusan Akhir Dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural Di Pengadilan". (Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Juli 2025), 124-40..

pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut.²⁰ Pengadilan memiliki kompetensi absolut, yang berarti bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik di lingkungan peradilan yang sama maupun di lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum atau domisili para pihak atau kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan wilayah hukum perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi relatif berbicara mengenai pengadilan di wilayah mana yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan.²¹ Sistem peradilan Indonesia bergantung pada kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang membatasi dan menata yurisdiksi pengadilan berdasarkan jenis perkara dan wilayah hukum pengadilan yang berwenang.

Kompetensi absolut mengacu pada pengadilan mana dari keempat jenis pengadilan yang ada di Indonesia yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan TUN, yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan kasus yang ditunjukkan kepada pengadilan berdasarkan jenis perkara. Dalam praktik, pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut tetapi tetap memeriksa suatu perkara akan dianggap melakukan tindakan *ultra vires*, dan putusannya dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).²² Ini

²⁰ Tgk. Maisarah, SHI., MA, "Kompetensi Relatif dan Absolut antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum," *Volume 4, Nomor 2* (2016): hal.190

²¹ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T. P. Siregar, "Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek", (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), hal. 78-84.

²² Adlyn Nazurah, et.all., "Analisis Kompetensi Absolut dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 5 (2025): hal.108.

menunjukkan bahwa kompetensi absolut tidak dapat dinegosiasikan (*non-derogable*).

Mengenai pengertian Kompetensi absolut atau pendapat oleh para ahli hukum diantaranya yaitu :

1) Menurut Sudikno Mertokusumo

Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani perkara tertentu berdasarkan jenisnya, yang tidak dapat dialihkan kepada pengadilan lain.²³

2) Prof. A. Mukti Arto

Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak suatu pengadilan berdasarkan hukum untuk menyelesaikan jenis perkara tertentu. Dalam sistem peradilan Indonesia, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam perkara-perkara keperdataan Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama.²⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, penulis sampai pada kesimpulan bahwa kompetensi absolut adalah batas kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk mengadili jenis perkara tertentu. Jika suatu lembaga peradilan menangani perkara di luar kewenangannya secara absolut, putusan yang dibuat oleh lembaga tersebut dapat dianggap batal secara hukum.

²³ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Ed. Rev, cet I, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka Yogyakarta, 2010) hal. 45.

²⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal. 45–46.

1. Landasan Hukum Kompetensi Absolut

Landasan hukum yang mendasari kompetensi absolut tercantum dalam pasal-pasal dan undang-undang yang dengan jelas mengatur jenis perkara yang menjadi hak prerogatif lembaga peradilan tertentu. Undang-undang yang berfungsi sebagai dasar hukum utama adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membahas lembaga peradilan di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, realisasi dari kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai kewenangan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 dimana ada empat sistem Peradilan mencakup berbagai jenis peradilan sesuai jenis perkara yang dimana setiap sistem peradilan menganut sistem peradilan yang terpisah seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu²⁵.
2. Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah untuk beberapa kali. Perubahan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

²⁵ Subihat, Ihat. "SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Jurnal Yustitia*, 2019, 27-62.

(perubahan pertama) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua). Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan Pertama, terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama mengenai jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sdaqah dan ekonomi syariah²⁶. Tidak dapat ditangani oleh peradilan lain yang artinya bersifat mutlak sehingga suatu perkara yang berkaitan dengan objek di atas dan para pihaknya beragama islam maka berwenang adalah Pengadilan Agama termasuk pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam KUHPerdara Mengatur tentang pernikahan dan konsekuensi hukumnya, namun setelah diberlakukannya UU Peradilan Agama, wewenang penuh yang berkaitan dengan pernikahan bagi umat muslim dipindahkan ke Pengadilan Agama. Pernyataan ini menekankan pemisahan penuh kompetensi antara Pengadilan Negeri (untuk perkara non-Islam) dan Pengadilan Agama (untuk perkara Islam).

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Secara etimologi, kata "putusan" berasal dari kata "putus" kemudian ditambahkan akhiran (*safiks*) menjadi "putusan". Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut "*vonnis*". Secara istilah, putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, ditulis secara resmi dan diucapkan di dalam persidangan terbuka yang dihadiri oleh masyarat, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.²⁷

²⁶ Indonesia. (2009). *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

²⁷ Bahrussam Yunus (Editor), "Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama" (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2020), hal. 213.

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.²⁸ Istilah hakim juga hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba memberikan definisi atau makna tentang apa yang disebut dengan putusan hakim atau sering disebut sebagai putusan pengadilan. Ada beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun jika dipahami dengan lebih teliti, dalam setiap definisi tersebut terdapat makna yang sama antara satu dengan yang lainnya. Pengertian putusan hakim sebagai berikut :

1. Prof. Sudikno Mertokusomo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹
2. Moh Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengacu pada pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim, yang merupakan pejabat

²⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 158.

³⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.124.

yang berwenang. Pernyataan ini dibuat di depan sidang perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui langkah-langkah hukum dan ketentuan acara perdata yang semestinya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata, sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Perlu dicatat bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau pengadilan tertulis hanya berkaitan dengan acara perdata.

1. Unsur-Unsur Putusan Hakim

a. Pertimbangan Hukum (*Considerans*)

Pertimbangan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, yang berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*)³¹. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*) yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Selain itu, pertimbangan hukum harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diterima atau argumen-argumen yang tidak dibantah.

³¹ Rasji, Harry Harmono. "PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 10 (2024): 1–15.

- b. Tinjauan hukum yang mencakup semua aspek atas setiap bagian putusan, termasuk semua fakta dan isu atau hal-hal yang telah terbukti selama persidangan.
- c. Setiap bagian dari permohonan/petitum Penggugat perlu ditinjau dan dipertimbangkan secara terpisah agar hakim dapat memutuskan apakah gugatan tersebut terbukti dan apakah gugatan tersebut dikabulkan dalam putusan akhir.³²

Pertimbangan dalam putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada masyarakat dalam membuat keputusan, sehingga memiliki nilai-nilai keadilan dan tidak memihak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 184 HIR dan Pasal 25 mewajibkan setiap putusan harus mencantumkan ringkasan yang jelas mengenai tuntutan, jawaban, alasan, dasar putusan, pasal-pasal yang digunakan, hukum tidak tertulis, pokok perkara, serta kehadiran atau ketidakhadiran para pihak pada saat putusan diucapkan oleh hakim.

b. Dasar Hukum (*Ratio Decidendi*)

Dasar hukum atau *ratio decidendi* merupakan bagian dari putusan hakim yang memuat landasan normatif yang digunakan hakim dalam menentukan amar putusan. Pada bagian ini, hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, asas hukum, doktrin para ahli, maupun yurisprudensi yang mendukung kesimpulan hukum yang diambil. Dasar hukum diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa putusan tersebut dibuat sesuai dengan

³² *Op. Cit.*, Mukti Arto, hal. 142.

sistem hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidak semata-mata bersifat subjektif.³³

c. Amar Putusan (*Dictum*)

Amar atau dictum putusan adalah pernyataan (deklarasi) yang berkaitan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang/objek yang menjadi sengketa. Amar juga mencakup perintah, hukuman, atau pidana yang diberikan kepada pihak yang berperkara.³⁴ Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam sebuah persidangan perkara perdata dimulai dari adanya gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang menggugat atau yang mengajukan permohonan. Selanjutnya, dalam perkara tersebut, terdapat dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap gugatan dan permohonan tersebut, serta meninjau semua bukti yang disajikan. Setelah itu, hakim akan menjelaskan pertimbangannya mengenai hal-hal tersebut, lalu memberikan putusan, yang dapat berupa menolak, menyetujui, baik sebagian maupun seluruhnya.

2. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

Asas-asas hukum yang digunakan dalam membuat putusan oleh hakim merupakan alat wajib yang harus digunakan. Sebuah putusan dianggap sempurna jika semua asas-asas tersebut dipenuhi. Hakim terikat pada beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman etik dan yuridis :

³³ Andika Wahyudi Gani, "ANALISIS YURIDIS RASIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)" XVII, no. 222 (2022): 139-46.

³⁴ *Op. Cit.*, Danialsyah (et.al.), hal. 248.

a. *Asas Ius Curia Novit* (Hakim dianggap mengetahui hukum)

Asas Ius Curia Novit memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*).³⁵ Oleh karena itu, tugas seorang hakim adalah menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam kasus tertentu serta bagaimana cara menerapkannya. Prinsip ini sudah dikenal lama dalam sistem hukum Civil Law, sehingga pihak-pihak yang berperkara tidak perlu membuktikan atau menjelaskan kembali hukum yang berlaku untuk kasus mereka, karena hakim dianggap sudah memahami hukum tersebut. *Asas ius curia novit* di Indonesia didasarkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyebut “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Yang juga berkaitan dengan asas larangan menolak suatu perkara (*rechtweigening*).

b. *Asas Audi et Alteram Partem* (Kedua belah pihak harus didengar)

Asas audi et alteram partem yang dimaknai sebagai mendengarkan kedua belah pihak bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk didengarkan diperhatikan dengan adil, dan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka dalam persidangan. Asas ini berarti bahwa dalam kasus perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama oleh

³⁵Yuristyawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,” *Jurnal Lex Renaissance*, 3, no. 1 (2018): 86–108, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

hakim. Masing-masing pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sama untuk kalah.

Pada dasarnya, selama proses hukum, kedua belah pihak berada pada posisi/kedudukan yang sama di hadapan hakim.³⁶ Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa keberadaan dari Asas *audi et alteram partem* menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda bedakan orang. Asas ini yang berarti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya³⁷

c. Putusan Harus Memuat *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. *Ratio Decidendi*, yaitu alasan logis, argumentasi hukum, dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. *Rasio decidendi* merupakan bagian penting dalam memahami putusan pengadilan. Ketika pengadilan membuat putusan, mempertimbangkan fakta-fakta kasus dan hukum. *Rasio decidendi* merupakan bagian kunci dari putusan tersebut karena menjelaskan aturan hukum spesifik yang digunakan pengadilan untuk membuat putusan.³⁸

³⁶ Muh. Chaezar Fachreza Harla, *Skripsi, "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di pengadilan Negeri"*, (Makassar: Univ Hasanuddin, 2023), hal. 57.

³⁷ Sunarto. "Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata the Principle of Active Judge in Civil Case", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 249 – 276. hal. 268

³⁸ *Op. Cit.*, Andika Wahyudi Gani.

Hal ini membantu hakim dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang. *Rasio decidendi* merupakan alasan hukum utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan dapat digunakan oleh pengadilan lain di kemudian hari. Hal ini penting untuk memastikan hukum ditafsirkan secara konsisten. *Rasio decidendi* juga membantu para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut memahami isi hukum. Sebelum membuat keputusan, hakim harus bersikap jelas dan jujur, menggunakan fakta dan penalaran yang logis. Hakim juga harus meninjau kasus-kasus sebelumnya untuk membandingkan dan memahami bagaimana fakta yang terjadi pada perkara sebelumnya dan perkara saat ini.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Putusan adalah pernyataan yang ditulis oleh hakim, yang merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan ini dibuat setelah melalui seluruh proses dan prosedur hukum acara, serta ditulis secara resmi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.³⁹ Putusan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Terdapat beberapa cara untuk memandang putusan tersebut, seperti melalui fungsi, isi, sifat. Dari setiap sudut pandang yang berbeda, seseorang bisa menemukan berbagai jenis putusan.⁴⁰ Berikut Jenis-jenis putusan⁴¹:

1. Dilihat dari segi sifatnya/menurut sifatnya ;
 - a) Putusan Deklaratoir/deklaratif

³⁹ Ramdani Wahyu Sururi, “*Putusan Pengadilan*”, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), hal. 12.

⁴⁰ H. Asmu’I Syarkowi, “*Mengenal Putusan (Peradilan Perdata)*”, 2023, hal. 11.

⁴¹ *Op. Cit.*, Ramdani Wahyu Sururi, hal. 43.

Yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai keadaan atau kedudukan hukum seseorang, tanpa melibatkan hak, titel, atau status. Pernyataan tersebut disebutkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan ini dikatakan sebagai hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Contoh jenis putusan deklaratoir yaitu dalam amarnya terdapat kata “menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta pengakuan utang”.

b) Putusan Konsikatif

yang berisi kepastian keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Seperti memutus hubungan perkawinan, pengangkatan wali, memberi pengampunan, memutus perjanjian, dan sejenisnya. Putusan konstitutif tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi.

c) Putusan Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim. dengan kata lain putusan ini bersifat untuk menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan atau memenuhi prestasi. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat: Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu,

menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan).

2. Dari segi fungsinya atau saat penjatuhan putusan dapat dikelompokkan menjadi putusan akhir dan putusan sela :

a) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah kesimpulan resmi dari pengadilan tentang semua fakta dan hukum yang telah dibahas selama persidangan, menjadi akhir dari proses hukum dan menentukan hak serta kewajiban para pihak secara hukum.⁴² Putusan akhir merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai penyelesaian terakhir atas semua perkara yang disengketakan, serta menentukan hak-hak masing-masing pihak terkait masalah tersebut.

b) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir dalam suatu persidangan, yang isinya hanya memuat sebagian pokok perkara atau hanya menyelesaikan permasalahan tertentu yang bersifat mendahului pokok sengketa. Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir dalam sebuah persidangan. Putusan ini biasanya berisi peninjauan terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau terdakwa, atau bisa juga berupa

⁴² *Op.Cit.*, Podomi, P. A, hal. 125.

perintah untuk melakukan tindakan tertentu sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.⁴³

Putusan sela yang dikeluarkan sebelum putusan akhir, dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat proses pemeriksaan perkara. Putusan sela dibahas dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim berwenang untuk mengeluarkan putusan yang bukan putusan akhir, selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan sela ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari putusan akhir mengenai pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum hakim mengeluarkan putusan akhir, ia dapat memberikan putusan sela dalam bentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Putusan sela ini berisi perintah kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat memudahkan hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan sebelum putusan akhir dikeluarkan.⁴⁴

Dalam praktik terdapat 4 jenis putusan selas sebagai berikut⁴⁵ :

- a) Putusan Preparatoir : Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b) Putusan Interlocutoir : Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

⁴³ *Op. Cit.*, Podomi, P. A, hal. 125.

⁴⁴ Z Afria, "Tinjauan Umum Putusan Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan", (Jambi: Universitas Jambi, 2021), hal. 3-4. <https://repository.unja.ac.id/27015/6/BAB%20II.pdf> diakses, 31 Oktober 2025

⁴⁵ *Op. Cit.*, Bahrussam Yunus, hal. 252-253

- c) Putusan Insidental : Putusan yang berkenaan dengan suatu kejadian tertentu, yaitu munculnya peristiwa yang mengganggu berlangsungnya persidangan. Contoh: putusan insidental dalam gugatan intervensi dan putusan insidental dalam sita jaminan.
- d) Putusan Provisionil : Putusan yang menjawab tuntutan provisionil adalah putusan yang menentukan tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dikeluarkan. Contohnya, putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk sementara waktu menghentikan pembangunan di atas tanah yang sedang disengketakan.
3. Dari segi isinya :
- a) Putusan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk Verklaat (NO)*, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tersebut sebagai berikut :
- 1) Gugatan tidak berdasar hukum
 - 2) Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung
 - 3) Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, atau dalil gugat kontradiksi, atau objek yang disengketakan. tidak jelas, atau petitum tidak jelas dan atau tidak dirinci.⁴⁶

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: Badilag, 2014), hal. 117.

- 4) Gugatan Prematur : gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi, misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo.
- 5) Gugatan *Nebis In Idem* karena telah pernah diputus oleh pengadilan dengan objek dan pihak-pihak yang sama.
- 6) Gugatan error in persona adalah kesalahan identitas pihak dalam gugatan.
- 7) Gugatan daluwarsa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- 8) Gugatan diberhentikan (*Aan Hanging*) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁴⁷

1. Putusan Sela dalam Eksepsi Kewenangan Absolut

Eksepsi atau nota keberatan mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara dimana pihak tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut. Eksepsi wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pokok perkara. Kewenangan absolut menyangkut kompetensi lembaga peradilan sehingga hakim harus memastikan terlebih dahulu apakah perkara yang diperiksa telah diajukan ke pengadilan yang berwenang secara absolut. Tujuan dari diajukan eksepsi adalah untuk menghentikan pemeriksaan suatu perkara apakah pengadilan yang memeriksa perkara memiliki kewenangan absolut atau tidak dan membuat majelis hakim

⁴⁷ *Op. Cit.*, Ramdani Wahyu Sururi, hal. 46.

mengeluarkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁴⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg bahwa eksepsi kewenangan harus diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum masuk pokok perkara.

Jika eksepsi mengenai kewenangan absolut diterima, maka hakim akan mengeluarkan putusan sela. Putusan ini secara umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan dikabulkan eksepsi tersebut, maka proses pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan. Hakim menghentikan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau dialihkan ke pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara.⁴⁹

⁴⁸ Bhakti Arssywahid and Muriani, "Analisis Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Yang Ditolak Oleh Majelis Hakim (Putusan No 420/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel)," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 24–35, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18918>.

⁴⁹ *Op. Cit.*, Danialsyah (et.al.), hal. 204-205.